



## **PENETAPAN**

Nomor .../Pdt.P/2014/PA Dgl.

**بسم الله الرحمن الرحيم**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/ Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon I ;

Pemohon II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut Pemohon II ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan telah memeriksa bukti-bukti;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 02 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor .../Pdt.P/2014/PA Dgl. tanggal 02 Juni 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang setelah diperjelas di muka persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan No. 013/Pdt.P/2014/PA Dgl.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perawan dalam usia 19 tahun, dan Pemohon II berstatus jejaka dalam usia 24 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali (Wali), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
  - a. Anak I, umur 32 tahun;
  - b. Anak II, umur 30 tahun;
  - c. Anak III, umur 19 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena buku kutipan rusak diakibatkan banjir, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kelengkapan persyaratan pendaftaran haji dan kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada majelis hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 05 Oktober 1977;



8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 1977 di Kantor Urusan Agama Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

**I. Bukti Tertulis :**

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nomor 7203080604100003, tanggal 09 April 2010;

Hal.3 dari 12 halaman Penetapan No.013/Pdt.P/2014/PA Dgl.



Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi tanda kode P.;

II. Bukti Saksi :

1. Saksi pertama bernama Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Trans Palu, RT.004 RW. 002, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara kandung Pemohon I;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri yang sah karena belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada tahun 1977 dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui wali Pemohon I pada saat menikah karena ayah kandung Pemohon I tidak berangkat ke Makassar pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah meskipun ayah kandung Pemohon I tetap merestui;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari para Pemohon bahwa (Wali) sebagai kakak kandung Pemohon I sekaligus wali Pemohon I dan saksi-saksinya adalah Saksi I dan Saksi II;
  - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu adalah berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan informasi dari para Pemohon;



- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II adalah jejak;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa setahu saksi, selama ini tidak seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengelesaian nikah adalah selain untuk kepastian hukum juga untuk keperluan persyaratan pendaftaran haji;
2. Saksi kedua bernama Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jalan Trans Palu, RT.004 RW. 002, Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi saudara ipar Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa sejak menikah sampai sekarang, antara Pemohon I dan Pemohon II tetap sebagai suami istri yang sah karena belum pernah bercerai;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada tahun 1977 dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui wali Pemohon I pada saat menikah karena ayah kandung Pemohon I tidak berangkat ke Makassar pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah meskipun ayah kandung Pemohon I tetap merestui;

Hal.5 dari 12 halaman Penetapan No.013/Pdt.P/2014/PA Dgl.



- Bahwa berdasarkan informasi dari para Pemohon bahwa (wali) sebagai kakak kandung Pemohon I sekaligus wali Pemohon I dan saksi-saksinya adalah Saksi I dan Saksi II;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada waktu itu adalah berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan informasi dari para Pemohon;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I adalah perawan dan Pemohon II adalah jejaka;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa setahu saksi, selama ini tidak seorangpun yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum juga untuk keperluan persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon menerimanya, lalu memberikan kesimpulan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini dapat dilihat berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah terurai di muka ;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala (bukti P.), oleh karena itu Pengadilan Agama Donggala berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan itsbat nikah yang akad nikahnya/ijab kabul dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1977 di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, pada saat menikah Pemohon I berstatus gadis, umur 19 tahun sedangkan Pemohon II berstatus jejaka, umur 24 tahun, dengan wali saudara kandung Pemohon I dan disaksikan oleh Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) telah dibayar tunai, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah, baik ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak, sampai sekarang para Pemohon belum memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena rusak akibat banjir, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum juga untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis yaitu bukti yang berkode P., maupun bukti saksi yaitu kesaksian dari Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa tentang bukti P., oleh karena bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang maka Majelis Hakim dapat menerima bukti tertulis tersebut untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal.7 dari 12 halaman Penetapan No.013/Pdt.P/2014/PA Dgl.



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon menerangkan bahwa seluruh yang diterangkan dihadapan sidang sepanjang mengenai pelaksanaan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah berdasarkan informasi yang didengar langsung dari para Pemohon, kedua saksi juga menerangkan bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan mereka, keduanya sebagai suami istri sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi para Pemohon sepanjang yang berhubungan dengan pelaksanaan akad nikah para Pemohon tersebut, menurut doktrin hukum acara Islam disebut dengan kesaksian istifadhah;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia yang disusun oleh Djamil Latif, penerbit Bulan Bintang, Jakarta tahun 1983, halaman 149, yang kemudian disalin oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI dalam buku yang berjudul Kompilasi Hukum Acara menurut Syariat Islam, jilid II penerbit Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, penerbitan ke I, Desember 1985, halaman 32, disebutkan sebagai berikut : " Persaksian atas dasar dzan atau istifadhah adalah persaksian terhadap beberapa peristiwa tertentu yang hanya dengan mendengar saja, tetapi diyakini kebenaran kesaksiannya itu, dengan syarat bahwa persaksian yang diberikannya itu tidak disangkal (tidak ada mu'aradhah) dan bahwa peristiwa itu sudah lama terjadi", Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan pendapat tersebut, oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan Majelis;

Menimbang, bahwa tentang kesaksian istifadloh ini para Imam Madzhab memperbolehkan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya



yang berjudul Fiqh Sunnah Jilid 3, halaman 427, yang kini diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافعية في النسب والولادة والموت  
والعتق والولاء والولاية والوقف والعزل والنكاح وتوابعه والتعديل  
والتجريح والوصية والرشد والسفه والملك.  
وقال أبو حنيفة: تجوز في خمسة أشياء: النكاح والدخول والنسب والموت  
وولاية القضاء.  
وقال أحمد وبعض الشافعية: تصح في سبعة: النكاح والنسب والموت  
والعتق والولاء والوقف والملك المطلق.

Artinya : Ulama Syafi'iyah membenarkan kebolehan kesaksian istifadloh dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seseorang menjadi hakim, wakaf, pengunduran diri seseorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya, keadilan seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan seseorang, kebodohan seseorang dan milik seseorang. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa diperbolehkan pada lima hal, yaitu : 1. Nikah 2. Persetubuhan 3. Nasab 4. Kematian dan 5. diangkatnya seseorang menjadi hakim.

Imam Ahmad dan sebagian Syafi'iyah berpendapat bahwa ada tujuh hal yang diperbolehkan kesaksian istifadloh di dalamnya, yaitu : 1. Nikah 2. Nashab 3. Kematian 4. Merdekanya seorang budak 5. Kewalian 6. Wakaf dan 7. Miliknya seseorang;

Hal.9 dari 12 halaman Penetapan No.013/Pdt.P/2014/PA Dgl.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon dan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti adanya fakta-fakta tetap/fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1977 telah terjadi akad nikah/perkawinan/ijab kabul antara seorang laki-laki yang bernama Pemohon II dengan seorang wanita yang bernama Pemohon I di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan wali saudara kandung Pemohon I yang bernama (wali) dan dalam perkawinan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang bernama Saksi I dan Saksi II, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) telah dibayar tunai;
2. Bahwa waktu akad nikah dilaksanakan mempelai pria berstatus jejaka, dan mempelai wanita berstatus gadis, dan antara kedua mempelai tidak ada halangan melaksanakan perkawinan baik menurut syar'i maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak;
4. Bahwa terhadap perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan sejak melangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa permohonan itsbath nikah/pengesahan nikah ini selain untuk kepastian hukum juga untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran haji;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta tetap/hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan



Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14, 16, 17,18,19,20,21,24 s/d 33 KHI jo. Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8,9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40,41,42,43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah tersebut, untuk kepastian hukum dan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran haji, dalam hal ini menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon tersebut cukup beralasan, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 , yang telah diubah lagi dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon II (Pemohon II) dengan Pemohon I (Pemohon I) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 1977 di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal.11 dari 12 halaman Penetapan No.013/Pdt.P/2014/PA Dgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1435 Hijriyah dengan Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Mazidah, S.Ag., M.H. dan Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Mazidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Imayanti, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

- |                      |    |           |
|----------------------|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | Rp | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | Rp | 100.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Notaris

Hal.13 dari 12 halaman Penetapan No.013/Pdt.P/2014/PA Dgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)